

## LAMPIRAN XVII

## PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : Tahun 2010

TANGGAL : Juli 2010

**Q. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan <u>Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</u> bidang kebudayaan.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota.</li> </ol>
	2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kota.</li> <li>2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kota.</li> <li>3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</li> <li>6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota.</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kota.
	4. Kesenian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</li> <li>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota.</li> <li>3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota.</li> <li>4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kota.</li> <li>5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota.</li> <li>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota.</li> <li>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota.</li> <li>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota.</p>
	5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota.</li> <li>2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</li> <li>4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</li> <li>5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kota.</li> <li>6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</li> <li>8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota.</li> <li>9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota.</li> </ol>
	6. Purbakala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala kota.</li> <li>2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan <u>Benda Cagar Budaya (BCB)</u>/situs skala kota.</li> <li>3. Penetapan BCB/situs skala kota.</li> <li>4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota.</li> <li>5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</li> <li>6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota.</li> <li>7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<p><b>2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan</b></p>	<p>1. Penyelenggaraan</p>	<p>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.</li> <li>b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> <li>c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.</li> <li>d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.</li> <li>e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> </ul> <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</li> <li>b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</li> <li>c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</li> <li>d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota.</li> <li>e. Pelaksanaan peningkatan</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>apresiasi film skala kota.</p> <p>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota.</p> <p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota.</p> <p>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota.</p> <p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota.</p> <p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota.</p> <p>8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kota.</p> <p>9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kota.</p> <p>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kota.</p> <p>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota.</p> <p>12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>tingkat kota.</p> <p>13. Perizinan membawa BCB ke luar kota dalam satu provinsi.</p> <p>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota.</p> <p>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kota.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota.</p> <p>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota.</p> <p>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kota.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota.</p> <p>21. Pemetaan sejarah skala kota.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kota.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kota.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kota.</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kota.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kota.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di kota.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.</p>
<p><b>3. Kebijakan Bidang Kepariwisata</b></p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (RIPKK)</li> <li>b. Menetapkan Destinasi Pariwisata Kota</li> <li>c. Menetapkan Daya Tarik Wisata Kota</li> <li>d. Melaksanakan Pendaftaran, Pencatatan, dan Pendataan Pendaftaran Usaha Pariwisata</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mengatur Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisata di daerah</li> <li>f. Memfasilitasi dan Melakukan Promosi Destinasi Pariwisata dan Produk Pariwisata yang berada di daerah</li> <li>g. Memfasilitasi Pengembangan daya tarik wisata baru</li> <li>h. Menyelenggarakan Pelatihan dan Penelitian Kepariwisata dalam lingkup kota</li> <li>i. Memelihara dan Melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di daerah</li> <li>j. Menyelenggarakan Bimbingan Masyarakat Sadar Wisata</li> <li>k. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.</li> <li>l. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.</li> <li>m. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota.</li> <li>n. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota.</li> <li>p. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala kota.</li> <li>q. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota.</li> <li>r. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota.</li> <li>2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kota.</li> <li>3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota.</li> <li>4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.</li> </ul>
<p><b>4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata</b></p>	<p>1. Penyelenggaraan</p>	<p>1. Penyelenggaraan promosi skala kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event, roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.</li> <li>c. Pengadaan sarana pemasaran skala kota.</li> <li>d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota.</li> <li>e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota.</li> <li>f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota.</li> <li>3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala kota.</li> </ol>
<p><b>5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota.</p> <p>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</p>

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.